



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
AMEER LEARNING CENTER

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Muhajir selaku Pengurus Yayasan Ameer Learning Center Nomor : 04/PKBM_ALC/III/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM Ameer Learning Center dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/18/2024 tanggal 10 Juni 2024 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Izin Operasional PKBM Ameer Learning Center (ALC);

b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU	:	:	Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
			Nama Perusahaan : Yayasan Ameer Learning Center
			NIB : 0604240026855
			Alamat : Dusun Blang Timu Gampong Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
			Nama Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ameer Learning Center
			Lokasi Kegiatan Usaha : Dusun Blang Timu Gampong Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
			Nama Penanggung Jawab/ Alamat : Muhajir : Dusun Blang Timu Gampong Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
			Penanggung Jawab Teknis : Muhajir
			Jenis Pelayanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

- KEDUA** : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pengawasan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 13 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**


RITAHAYATI